



SOSIALISASI

**Pedoman Protokol Kesehatan
Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan
Dan Entertainment dalam rangka
Pencegahan dan Pengendalian
Covid - 19**

Batang, 06 Juli 2020

SURAT EDARAN

NOMOR 556/ 1143 /2020

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HAJATAN DAN ENTERTAINMENT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN BATANG



PENDAHULUAN

1. Mendukung aktivitas kembali kegiatan Masyarakat Kabupaten Batang khususnya penyelenggaraan kegiatan hajatan dan entertainment
2. Upaya pencegahan, pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan kegiatan hajatan dan entertainment

SURAT EDARAN

NOMOR 556/ 1143 /2020

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HAJATAN DAN ENTERTAINMENT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN BATANG



MAKSUD

1. Pedoman bagi pelaku, penyelenggara, dan pendukung dan pengunjung/tamu hajatan dan entertainment
2. Batasan-batasan kegiatan hajatan dan entertainment yang diijinkan untuk dilaksanakan
3. Memfungsikan kembali peran pelaku, penyelenggara dan pendukung hajatan dan entertainmen

SURAT EDARAN

NOMOR 556/ 1143 /2020

TENTANG


PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HAJATAN DAN ENTERTAINMENT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN BATANG



TUJUAN

1. Mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan hajatan dan entertainment di Kabupaten Batang
2. Memberikan kesempatan bagi para pelaku, penyelenggara, dan pendukung hajatan dan entertainment agar bisa melakukan kegiatan usaha dimasa new normal
3. Memberikan rasa aman bagi pelaku, penyelenggara dan pengunjung/tamu dalam penyelenggaraan hajatan dan entertainment dari ancaman penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

RUANG LINGKUP



THE
NEW
NORMAL

“ HAJATAN ”

1. Perkawinan;
2. Sunatan ;
3. Walimahan;
4. Acara bersifat privat dengan jumlah pengunjung maksimal 30 (tiga puluh) orang;
5. Acara bersifat resmi (rapat, talkshow, acara kedinasan lainnya) dengan jumlah pengunjung maksimal 30 orang.

“ ENTERTAINMENT ”

- a. Pertunjukan di tempat hajatan;
- b. Pertunjukan di tempat – tempat tertentu;
- c. Pertunjukan di tempat kuliner dan hotel;

KETENTUAN UMUM



Zona Hijau

Pengawas

Himbauan

1. Dilaksanakan pada kawasan Desa / Kelurahan yang masuk kategori Zona Hijau dan apabila semula Zona Merah tetapi pasien sudah dinyatakan sehat kembali oleh otoritas berwenang.
2. Mempersiapkan petugas khusus untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.
3. Di sekitar lokasi kegiatan dipasang poster himbauan penerapan protokol kesehatan

KETENTUAN KHUSUS

“PENYELENGGARA HAJATAN”



IJIN

1. Kegiatan Hajatan tanpa Entertainment cukup ijin Desa
2. Kegiatan Hajatan dengan Entertainment ijin Kepolisian

PROSES PENGAJUAN IJIN HAJATAN DENGAN ENTERTAINMENT



KETENTUAN KHUSUS

“ PENYELENGGARA HAJATAN ”



1. Membuat Surat Pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan dan diverifikasi oleh Gugus Tugas Covid – 19.
2. Melaksanakan saran dan masukan dari Unsur pemerintah desa/kelurahan selaku gugus tugas covid setempat.
3. Membuat layout tempat untuk menghindari kerumunan (menyediakan jalur tamu, menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter).
4. Mengatur jam kunjungan tamu, agar tidak terjadi penumpukan tamu
5. Mengatur dan membatasi jumlah pengunjung/tamu paling banyak 30% (Tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan / area penyelenggaraan hajatan.
6. Mencantumkan memberlakukan protokol kesehatan dalam undangan.
7. Meyediakan alat pengukur suhu tubuh

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYELENGGARA HAJATAN ”



8. Menyediakan alat cuci tangan atau handsanitizer.
9. Menghindari jabat tangan secara langsung
10. Mensterilkan lokasi dengan desinfektan sebelum dan sesudah acara dilaksanakan.
11. Memastikan setiap pelandang / petugas hajatan menerapkan protokol kesehatan yang ada.
12. Melakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi tamu / pengunjung dari luar kota.
13. Pengunjung/tamu undangan yang sakit flu dan / atau demam, balita serta lanjut usia tidak diperbolehkan masuk kedalam lokasi kegiatan.
14. Selalu menjaga kenyamanan, keselamatan tetangga dan tamu undangan (tidak terganggu hak asasinya) selama penyelenggaraan hajatan.

KETENTUAN KHUSUS

“ ENTERTAINMENT ”



NEW
NORMAL

1. Personal entertainment memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan menerapkan protokol kesehatan (selalu bersih, pakai masker atau faceshield)
2. Menjaga kebersihan peralatan / sarana prasarana dengan melakukan penyemprotan desinfektan.
3. Menggunakan pelindung mic/cover mic (bagi pelaku seni/Artis, MC)
4. Memperhatikan durasi waktu pelaksanaan pertunjukan, maksimal 2,5 jam
5. Jaga jarak
6. Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaku entertainment melakukan koordinasi dengan penyelenggara hajatan untuk membuat pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan yang diverifikasi oleh Gugus Tugas Covid – 19 setempat

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYEDIA SOUND SYSTEM ”



NEW
NORMAL

1. Menyediakan pelindung mic / cover mic baru untuk setiap orang yang akan menggunakan mic
2. Memastikan sterilisasi dan kebersihan mic
3. Memberikan desinfektan untuk setiap penggunaan mic yang bergantian
4. Menyediakan hand sanitizer bagi setiap orang yang akan menggunakan mic

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYEDIA JASA CATERING ”



NEW
NORMAL

1. Memastikan pengolahan makanan dilakukan secara higienis.
2. Memastikan peralatan makan minum yang digunakan selalu bersih dan steril.
3. Menyediakan handsanitaizer/sarana cuci tangan disetiap boot makanan.
4. Petugas penyaji makanan menggunakan sarung tangan.
5. Menghindari penyajian makanan secara prasmanan. Apabila menerapkan sistem prasmanan / buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan sebelum digunakan kembali.

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYEDIA JASA Persewaan Gedung ”



NEW
NORMAL

1. Menyediakan alat cuci tangan atau handsanitizer
2. Menyediakan papan informasi tentang Covid - 19
3. Menyediakan papan himbauan tentang protokol kesehatan (Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, etika batuk/bersin)
4. Lokasi gedung yang digunakan harus sudah dalam keadaan bersih dan steril (dibersihkan dengan desinfektan)
5. Seluruh petugas persewaan gedung yang terlibat dalam keadaan sehat (tidak sedang batuk atau demam bersuhu tubuh 38° celcius atau lebih)
6. Petugas persewaan gedung selalu memastikan kebersihan toilet/kamar mandi
7. Petugas persewaan gedung menggunakan Masker atau faceshield

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYEDIA JASA Persewaan Gedung ”

A yellow rectangular sign with a white paper pinned to it. The paper has a red pushpin at the top and the words "NEW NORMAL" printed in black, bold, uppercase letters.

NEW
NORMAL

8. Petugas persewaan gedung Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitaizer
9. Petugas persewaan gedung Selalu jaga jarak
10. Petugas persewaan gedung Selalu melakukan etika batuk/bersin
11. Petugas persewaan gedung menghindari jabat tangan secara langsung (cukup menggunakan isyarat)
12. Petugas persewaan gedung segera mandi/membersihkan diri, berganti baju dan membersihkan peralatan yang dibawa sebelum kotak dengan keluarga di rumah
13. Petugas persewaan gedung mensterilkan lokasi dengan desinfektan setelah acara selesai
14. Menyediakan alat cuci tangan atau handsanitaizer
15. Selalu memastikan kebersihan toilet/kamar mandi

KETENTUAN KHUSUS

“ PENYEDIA JASA RIAS ”



NEW
NORMAL

1. Seluruh petugas rias yang terlibat dalam keadaan sehat (tidak sedang batuk atau demam bersuhu tubuh 38° celcius atau lebih)
2. Peralatan kerja yang digunakan harus sudah dalam keadan bersih dan steril (dibersihkan dengan desinfektan)
3. Selalu menggunakan Masker atau faceshield
4. Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitaizer
5. Selalu jaga jarak
6. Selalu melakukan etika batuk/bersin
7. Menghindari jabat tangan secara langsung (cukup menggunakan isyarat)
8. Segera mandi/membersihkan diri, berganti baju dan membersihkan peralatan yang dibawa sebelum kotak dengan keluarga di rumah



THE **NEW**
NORMAL

“Kegiatan Yang Tidak Dijinkan ”

Pertunjukan
terbuka dengan
pengunjung lebih
dari 30 orang

Festival/kontes
terbuka dengan
pengunjung lebih
dari 30 orang



2020

